

MUHAMAD SHOHEH*

*CERITA PERBANTAHAN DAHULU KALA: PEMBELAAN DAN
SANGGAHAN TUANKU NAN GARANG ATAS KRITIK
SAYYID 'UTHMĀN BIN YAHYA BIN 'AQIL TAHUN 1885*

Abstrak

Hingga kini belum banyak tulisan yang menampilkan sanggahan atas tuduhan yang pernah dilontarkan seorang 'ulama atas 'ulama lainnya dalam bentuk syair. Apalagi jika orang yang melontarkan tuduhan tersebut termasuk 'ulama Hadrami yang pro-pemerintah kolonial Belanda. Yang lebih menarik lagi, terkadang perdebatan masalah keagamaan yang nampak di permukaan sebenarnya hanyalah "bungkus" dari persaingan memperebutkan pengaruh, simpati, atau bahkan disebabkan karena sentimen Hadrami dan non Hadrami. Teks "Cerita Perbantahan Dahulu Kala", terdapat dalam naskah nomor 104a KFH 1/30 koleksi Perpustakaan Nasional di Jakarta, setidaknya merupakan rekaman tak langsung atas hal itu, karena teks ini ditulis di masanya. Di dalamnya disebut tokoh-tokoh utama yang terlibat, semisal Shaykh Nawawi al-Bantani, Salim bin 'Abdullah bin Sumair, Sayid Uthman bin Yahya bin 'Aqil sebagai pengkritik, sedangkan Shaykh Isma'il al-Minangkabau, Shaykh 'Abdussalam Cianjur, dan lain-lain diwakili oleh Tuanku nan Garang sebagai penyanggah.

Kata Kunci: Teks CPDK, Tuanku Nan Garang, Shaykh Isma'il al-Minangkabau, Sayid Uthman, Tarekat Naqshabandiyah

* Dosen IAIN SMH Banten. Artikel ini dipresentasikan pada *Short Course Metodologi Penelitian Filologi* yang diselenggarakan pada 1 Juli–30 September 2012 atas kerjasama Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa), Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Terima kasih kepada Dr. Oman Fathurahman, Dr. Fuad Jabali, Dr. Saiful Umam, Jajang Jahroni, MA., Munawar Holil, M.Hum., M. Adib Misbachul Islam, M.Hum atas saran dan komentarnya terhadap artikel ini.

Tulisan ini akan mengupas teks karya Tuanku Nan Garang (nama samaran) yang berisi beberapa pembelaan atas kritikan dan tuduhan sesat yang disampaikan Sayid Uthman bin Yahya bin 'Aqil (1822–1913) yang diarahkan kepada Shaykh Ismā'il al-Minangkabau (1125H–1180H) selaku penyebar Tarekat Naqshabandiyah al-Khalidiyah. Teks ini ditulis pada 11 R. Awal 1303H/11 September 1885/6 untuk merespon tulisan Sayid Uthman yang berjudul *al-Wathīqah al-Wafīyyah fī 'Uluwwi Shāni Tarīqat al-Shūfiyyah* yang sempat disebarakan terkait makin meningkatnya aktivitas Tarekat Naqshabandiyah di Jawa Barat tahun 1885, dan beberapa tulisan lain yang ditulis sebelumnya.

Secara historis, tarekat dan *tasawuf* memang kerap dihujat. Bahkan kaum modernis kerap menuding bahwa *tasawuf* dan tarekat merupakan salah satu penyebab kemunduran dunia Islam¹ Alasannya, *tasawuf* dan tarekat seringkali menjadi sumber *bid'ah* dan *takhayyul* (menjauhi ortodoksi), sedangkan dari sisi sosial, *tasawuf* dianggap telah membawa kaum muslimin pada sikap “pasi” dan lari dari semangat aktivitas keduniaan (*'uzlah* dan *zuhud*). Kedua sebab itulah yang kemudian membawa kaum muslimin terkesan lamban dan tak mampu bersaing dengan kemajuan dunia Barat, yang sejak awal abad ke-17 semakin menguasai dunia Islam.² Padahal, anggapan itupun tidak sepenuhnya benar, karena *tasawuf* selain merupakan salah satu bagian dari khazanah keilmuan Islam yang bersumber pada akhlak, dalam sejarahnya para pengamal *tasawuf* juga banyak berperan dalam proses Islamisasi ke wilayah-wilayah yang jauh dari pusat Islam.

Sepanjang abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda tengah menghadapi banyak sekali perlawanan umat Islam Nusantara. Sebut saja misalnya Perang Paderi (1821–1827), Perang Diponegoro (1825–1830), Perang Aceh (1873–1903), pemberontakan di Kalimantan Selatan (1859), kasus Haji Ripangi dari Kalisalak (1859), serta yang tidak kalah pentingnya adalah peristiwa pemberontakan kaum santri dan ulama di Cilegon tahun 1888.³ Setelah diguncang berbagai gempuran tersebut, pemerintah kolonial baru membuka mata terhadap Islam, karena berdasarkan penelitian secara seksama, pemerintah kolonial Belanda

1. Pendapat dan tuduhan itu tentu tidak sepenuhnya benar karena tidak mempunyai dasar yang kuat. Sebab, justru pada sisi lain, tasawuf dan tarekat (organisasi para sufi) mempunyai peran besar dan berkontribusi dalam proses penyebaran agama Islam ke wilayah-wilayah yang jauh dari pusat dunia Islam seperti ke Asia Tenggara, ke Afrika Barat dan Timur.

2. Uraian lebih luas lihat FAZLUR RAHMAN (1966: 212–34, 144–8).

3. Studi tentang hal ini dapat dilacak pada penelitian yang pernah dilakukan STEENBRINK: 1984.

berkesimpulan bahwa kaum santri dan tarekat memiliki keterkaitan erat dalam memotivasi gerakan ‘*jihad*’ untuk melawan Belanda.

Sejak itu, kebijakan untuk tidak mencampuri masalah agama Islam, akhirnya tidak dijalankan secara konsisten, karena memang tidak adanya garis yang jelas untuk itu, sehingga sikap campur tangan tak dapat dihindarkan. Satu contoh, misalnya, dalam masalah haji dan kaum tarekat. Para haji dan kaum tarekat kerap dicurigai, karena dianggap fanatik dan sering menjadi inspirator untuk memberontak.⁴ Baru setelah C. Snouck Hurgronje (1857–1936) datang tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda mempunyai kebijakan yang jelas mengenai Islam di Nusantara ini. Menurut Snouck, pemerintah Hindia Belanda harus membedakan Islam dalam arti “ibadah” dengan Islam sebagai “kekuatan sosial politik”. Jadi menurutnya, Islam itu setidaknya memiliki tiga kategori, yakni: Islam sebagai agama murni (ibadah), Islam dalam bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan, dan Islam politik. Ketiga kategori inilah yang kemudian sering disebut sebagai *Islam politiek*, atau politik Islam pemerintah Hindia Belanda (SUMINTO, 1985: 12).

Untuk Islam dalam kategori pertama dan kedua, pemerintah kolonial hendaknya tidak ikut campur tangan, karena keduanya termasuk ke dalam hak kemerdekaan setiap warga. Bahkan untuk kategori bidang sosial dan kemasyarakatan, pemerintah kerap memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku untuk diarahkan pada kegiatan agar rakyat mendekati Belanda. Tetapi untuk Islam dalam kategori ketiga, pemerintah harus mencegah setiap usaha yang membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan Islam.

Setelah timbulnya beberapa gerakan perlawanan — sebagaimana yang telah disebutkan di atas — maka sejak itulah, pemerintah kolonial sama sekali tidak mentolerir timbulnya gerakan fanatisme Islam, karena mengancam eksistensi kekuasaannya. Organisasi tarekat, menurut mereka, termasuk dalam kategori itu. Sehingga para penguasa Belanda di Nusantara ini merasa takut dan khawatir bahwa gerakan tarekat itu akan dipergunakan para pemimpin fanatiknya sebagai basis kekuatan untuk melawan pemerintah kolonial.

Untuk menilai satu tarekat, apakah ia mengajarkan ajaran fanatik dan menyimpang dari Islam atau tidak, pemerintah kolonial biasanya dibantu oleh seorang penasehat urusan Pribumi dan Arab, yang sejak tahun 1899 dipercayakan kepada C. Snouck Hurgronje, dan yang memang sejak tahun 1885 telah banyak memberikan masukan tentang

4. Sepanjang tahun 1825–1859 terbit aneka peraturan tentang Haji yang bertujuan untuk membatasi dan mempersulit untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah.

Islam kepada Pemerintah kolonial. Sejak berada di Makkah hingga berada di Nusantara, Snouck banyak dibantu oleh ulama dan para penghulu, baik yang berlatar pribumi maupun dari keturunan Arab. Sebut saja misalnya: Raden Aboe Bakar Djajadiningrat, KH. Hasan Mustafa (1852–1940), Raden H. Muhammad Moesa (1822–1886), Mas Haji Ihsan (1875/77–1929), Muhammad Adnan (1889–1969), Habib Abdurrahman al-Zahir (1832–?), Sayyid Uthman bin ‘Aqil (1822–1914) (mufti Betawi), dan masih banyak lagi.

Masukan yang diberikan oleh seorang penghulu kepada pemerintah kolonial, ada yang diterima dan ada yang tidak. Beberapa masukan penghulu tersebut terkadang menimbulkan pro-kontra dengan ulama non pemerintah (ulama independen), bahkan tak jarang menimbulkan priksi dan polemik berkepanjangan. Salah satu contohnya adalah apa yang terekam pada naskah *Cerita Perbantahan Dahulu Kala* (Selanjutnya disebut CPDK saja) koleksi Perpustakaan 104a KFH 1/30 yang berisi cerita polemik antara murid Shaykh Ismāil Minangkabau yang menyebut dirinya dengan sebutan “Tuanku Nan Garang” dengan Sayid Uthman bin ‘Aqil bin Yahya yang kala itu menjadi Mufti di Batavia terkait fatwanya yang menyatakan bahwa tarekat Naqshabandiyah adalah termasuk tarekat yang sesat.

Peristiwa Cianjur 1885

Peristiwa Cianjur adalah suatu peristiwa yang terjadi sekitar tahun 1885, ketika pemerintah Hindia Belanda sangat mencemaskan aktivitas organisasi Tarekat Naqshabandiyah di Jawa Barat, karena jumlah anggota tarekat ini dari waktu ke waktu makin meningkat tidak hanya dari rakyat biasa kebanyakan, tetapi juga dari kaum birokrat dan kaum *menak*, bahkan termasuk para birokrat setempat seperti Bupati Cianjur, *hoofdpanghulu* (Penghulu Besar) Cianjur, *hoofdpanghulu* Sukabumi, dan Patih Sukabumi (MORIYAMA, 2003: 148-9).

K.F. Holle dan Raden H. Muhammad Musa (1822–1886) (Penghulu Besar Kab. Limbangan, Garut) memandang bahwa pengikut Tarekat Naqshabandiyah yang berpusat di Cianjur itu “beraliran fanatik” sehingga dianggap membahayakan keamanan dan ketertiban. Dalam menghadapi hal ini, Holle menyarankan, melalui suratnya yang ia kirim kepada Peltzer (Residen Priangan), agar Penghulu besar Cianjur dan Sukabumi dipecat saja. Pada saat yang bersamaan, Sayyid Uthman di Batavia juga menerbitkan pamflet yang mengkritik persaudaraan tarekat, khususnya Naqshabandiyah, karena dianggapnya telah menyimpang dari ajaran Islam. Pamflet tersebut berjudul *al-Nasīhat al-Anīqah li al-Mutalabbisīn bi al-Tarīqah (Nasehat yang Elok untuk*

Pengikut Tarekat) (BURHANUDDIN, 2012: 181). Tulisan Sayyid Uthman inilah yang kemudian dijadikan dasar argumen keagamaan oleh K.F. Holle dan Raden HM. Musa untuk mendongkel Penghulu Besar Cianjur dan Sukabumi, karena telah masuk menjadi anggota Tarekat Naqshabandiyah.

Pada sisi lain, Habib as-Saghaf, seorang keturunan Arab yang baru saja dipecat sebagai penghulu Kampung Jawa di Banda Aceh, terlibat cekcok dengan Patih Sukabumi karena tidak bersedia membayar hutang-hutangnya. Karena jengkel, ia mengirimkan surat berisi fitnah kepada Brunner yang kemudian menerbitkan artikel penuh sensasi di dalam surat kabarnya, *Java-Bode*, edisi 28 September 1885, tentang aktivitas keagamaan Patih Sukabumi dan keterlibatannya yang terlalu jauh dalam Tarekat Naqshabandiyah. Oleh karena itu, menurut artikel tersebut, *Perang Sabil* akan segera pecah. Selain itu, beredar desas desus bahwa orang-orang Eropa akan segera dibunuh saat diadakan acara pacuan kuda tahunan di Bandung. Suasana itu mengakibatkan makin diperketatnya kontrol Belanda atas aktivitas keagamaan (khususnya tarekat) dan makin tumbuhnya rasa takut terhadap “fanatisme Islam” itu (MORIYAMA, 2005: 148–9).

Walaupun demikian, baik Residen Priangan maupun Asisten Residen Sukabumi tidak terlalu serius menganggap Tarekat Naqshabandiyah itu, dan tidak menanggapi peringatan Holle, bahkan kemudian melarang pengedaran pamflet yang ditulis oleh Sayyid Uthman di atas, karena di balik usulan Holle dan Musa terdapat tujuan politik pribadi Penghulu Limbangan, Garut, tersebut, yakni agar putra bungsunya yang bernama Djaenal Asikin (saat itu menjabat sebagai *nāib* di Wanaraja, namun kebetulan mempunyai kaki yang pincang akibat terjatuh dari kuda sejak kecil, karenanya ayahnya sangat mengkhawatirkan akan masa depan putra bungsunya itu) mendapatkan kedudukan. Selain itu, Musa juga berkeinginan agar putra sulungnya, Soeria Nata Ningrat, yang sedang menjabat Bupati Lebak dapat dipindahkan menjadi Bupati Cianjur (MORIYAMA, 2005: 149). Sebelum tercapai, kedua maksud pribadi ini sudah terlebih dahulu diketahui oleh Peltzer, Residen Priangan. Oleh karenanya, untuk menutupi rasa malunya, Musa akhirnya mengirim surat kepada Gubernur Jenderal van Rees untuk meminta agar ia dipecat dari jabatan *Hoofdpanghulu* Garut, untuk selanjutnya mengangkat putra bungsunya, Djaenal Asikin, untuk menggantikannya menduduki jabatan tersebut. Namun permintaan itu pun kemudian ditolak. Setahun kemudian Raden Muhamad Musa akhirnya wafat (MORIYAMA, 2005: 149).

Dari sisi konteks, naskah CPDK ini adalah naskah koleksi Perpustakaan

yang ada dalam koleksi berpeti yang berasal dari milik K.F. Holle. Snouck Hurgronje pernah menyimpannya, karena keduanya pernah saling bertemu, bahkan Snouck sempat merawat Holle sebelum akhirnya ia wafat. Jadi, naskah CPDK ini ditulis terkait dengan peristiwa Cianjur.

Tentang Naskah, Penulis dan Konteks

Naskah *Cerita Perbantahan Dahulu Kala* adalah salah satu naskah koleksi Perpustakaan berpeti dengan kode nomor 104a KFH_1/30. Kode KFH maksudnya adalah singkatan dari Karel Frederik Holle (1829–1896), yakni salah seorang sarjana Belanda yang mendirikan perkebunan teh di Garut/Bogor, yang sangat konsen pada budaya dan bahasa Sunda (BEHREND, 1998: 398–403). Ia juga menjadi teman dekat C. Snouck Hurgronje dan Raden H. Muhammad Musa, *hoofdpanghulu*, alias Penghulu Besar daerah Limbangan, Garut.

Secara historis, hubungan K.F. Holle dengan Musa begitu dekat, karena Holle kemudian menjadi ipar Raden Muhammad Musa, yakni karena menikah dengan Djoeariah, yang tidak lain merupakan adik perempuan penghulu tersebut (MORIYAMA, 2005: 149). Naskah ini asalnya merupakan milik Dr. Snouck Hurgronje, karena pada f.11 verso tertulis: “*Copy van eenen brief, dien Sejjid Othman uit Padang ontring naar aanleiding van Zyne geschriften tegen de tariqah’s*”. Hal ini tidak mengherankan, karena menjelang kematiannya, terutama saat K.F. Holle menderita sakit di Buitenzorg, ia memang dirawat oleh Snouck Hurgronje (BURHANUDIN, 2012: 165).

Naskah 104a KFH_1/30 ini, dalam *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia* diberi judul *Tariqah*, namun sebenarnya penulis/penyalinnya secara tidak langsung menyebutnya “*Cerita Perbantahan Dahulu Kala*” (bait 103), karena memang isinya adalah cerita tentang polemik antara Shaykh Nawawi al-Bantani dengan Salim bin Sumair dan antara Sayid Uthman dengan Shaykh Ismāil Minangkabau, khususnya terkait dengan masalah posisi dan perkembangan tarekat (khususnya Naqshabandiyah). Teks “*Cerita Perbantahan Dahulu Kala*” (selanjutnya disebut CPDK saja) ini tampaknya ditulis oleh salah seorang murid Shaykh Ismāil Minangkabau dengan sebutan (mungkin nama samaran) Tuanku Nan Garang (bait 108). Naskah ini ditulis di bandar Padang (bait 78), Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau pada tanggal 11 Rabīul Awwal tahun 1303H (bait 8, 107, 115), tatkala Shaykh Ismail telah wafat (bait 18, 59). Untuk lebih jelasnya dapat dibaca bait-bait berikut ini :

- 108 Aku bernama Tuanku nan Garang⁵,
 Di negeri Padang ada sekarang,
 Di tenga[h] padang kampung ku terang,
 Jawab surat ku jangan se[m]barang.
- 78 Ismā'il itu orang sebrang,
 Di tanah Mina[ng]kabau negerinya terang,
 Di bandar Padang *nazam* terkarang,
 Duduk bernanti kabar sekarang.
- 8 Sekarang ini ku membalas,
 Kepada 'Uthmān tulus dan ikhlas,
 Di surat kutulis **hari sebelas**,
 Dengan *kināyah* beberapa *qiyās*.
- 107 **Seribu tiga masanya thana[h]**,
 Di bulan **Rabī'ul** Awwal di akhirnya sempurna,
 Duduk berpikir hamba yang hina,
 Soal dan jawab tidak berguna.
- 115 **Tiga ratus tiga masanya Hijrat**,
 Di waktu yang tersebut khatamlah surat,
 Di dalamnya beberapa qiyas 'ibarat,
 Mudah-mudahan manfāat dunia akherat,
- 18 Karena Ismā'il tidak yang membela,
 telah wafat dianya ke-*rohmatullāh*,⁶
 biarlah biarlah biar salah,
 ganjarannya besar dari pada Allah.
- 59 Asal Melayu di tanah Simabur⁷,
 Sekarang di Makkah tempat terkubur,
 Engkau keduanya sangatlah takabbur,
 Mencela-cela seorang 'ulama yang masyhur.

5. Maksudnya: orang yang berani. Ia tampaknya sengaja menyembunyikan jati dirinya secara pasti dengan tidak menyebut namanya secara langsung. Atau memang itulah panggilan namanya yang sudah umum kala itu. Namun yang jelas ia adalah murid Shaykh Isma'il Minangkabau yang berusaha melakukan pembelaan atas hinaan yang telah dilakukan oleh Syaikh Nawawi Banten dan Sayid Uthman kepada Shaykh Isma'il di kala gurunya itu telah wafat.

6. Maksudnya: tatkala surat ini ditulis Syeikh Isma'il al-Minangkabau telah meninggal dunia (wafat).

7. Naskah: Sinmābūr, nama satu kampung di Batusangkar, Sumbar.

بعد التمايت اوال برهولا نه صوهنان كر نيا كغذله نه سوفاي نظير عاشقن
 نر سلا نه مبللسان قصه دهول كلا نه الميرلسه فولاكورات نه مجموعي توهم سات نه
 دغن بر كه فقهيول كيتا نه ستره علماسيدغ فنديتا نه كغذعكان مغتارون سورات نه
 دغن بهاسن ملايو سيكلا عبارات نه لوانس فدكو تيدق طرور نه مدهمدهن منفعة نيا
 لغرات نه كيت تاهون بيرا ولا مانه عثمان تره شهوورد كيتا علمانه كوفون كوده دودق
 بره سمانه بامله افكوره كيتا نه الكومنداهت مندعوسر نه سوورق طرورق بايقتر بيسر نه
 فرعون عثمان اور غيغ بيل نه مقاوم كرتيداف افكوصير نه سوورق تره بيقتر نيو ٢ هفت نه
 كوكلمبراد صنداهت نه فركيتا نر ديدالم مشوقه نه افيتول سالهت كوداه افكوداهت
 نه عثمان بزبان صيدانه كسكله اين فرعون كيا نه افكوسورغ اور غيغ مليسانه
 تيدق فدا فاهت مغتار وي نه سكارا اين كومبللس نه كغذعكات طويس دان اخلص
 نه سوورق كوتوليس هارن كبلسن نه دغن كناية بيرا فيس نه هورن فمسلون فرار غيغ نه
 سوفاي كاسه كلين اور غيغ نه بوندت الكوساني ملا غيغ نه بيسر بتول بيل تر نه دودق
 بر فركه كوسكار نه ستر بر تيا لغداور غيغ نه رسالو عثمان مغتار غيغ نه اتوي عقارت كودتر
 كور غيغ نه افكواصل افكوه ولا نه مكشجادي عقلموسالا نه اتوي فكلون ٢ سبب مبللسا نه مكر
 بجادي سوفاي اور غيغ نيا نه كسي له كواصووث كات نه كغذعكان محبوب سات ٢ كادت
 بايكلا ستر غفوتوبت له كيتا نه اخرت ملجادي يوم بتر تا نه يتر تايت از نيت ما قبا نه
 سياره فاكجان هندقار همان ٢ نه بكمه و مجيلا فانوت برهنين نه سهكل منداهت تحقيقن
 فساي نه از نيت كيلا عقل بتر روق بجادي سوفاي سوورق بتر فحقوله علمه مو بتر
 مغتار نه منا دلشوق نه بومكلا بليستور غيغ بيقتر نه از نيت بيقتر عقلاست مغر ناله
 تيدق درايم ماوه و شهينا نه مغلور كن بتر تيدق ادا كويتا نه ستره ملبس و روكمان ٢ نه
 سوورق تره بيلزلا كولهت نه مقهينا سوورق فحقن بجا هشته سوورق تره بيقتر كلا جهت نه
 افكوله تر كيتي بتر متبهاهت نه سوفاي افحقود دعا ٢ نه بيلامو ولا كواسه كايه نه ٢
 مغاومسوهان مجيلا بر قوه ٢ نه كوفون مغتار افيموله موقع كرتا اسما عليل تيدق بتر
 مبللسا نه تاروقت ديات كرهه الله بيسر له بيسر له بيسر له بيسر له بيسر له بيسر له بيسر له

فون

Gambar 1. Halaman awal Cerita Perbantahan Dahulu Kala (Naskah No. Peti 104 KFH 1/30 Koleksi Perpustakaan Nasional RI)

Teks *CPDK* tersebut ditulis dalam bentuk naz'am sebanyak 116 bait, ditambah 2 bait tambahan, lalu ditambah lagi terkait penjelasan tentang asal mula Tarekat Naqshabandiyah sehingga seluruhnya menjadi 157 bait. Waktu penulisan naskah ini, bila dikonversi ke dalam angka tahun masehi kira-kira bertepatan dengan tahun 1885 M.

Secara kodikologis, naskah berukuran 34,5 cm × 22 cm, sedangkan teksnya berukuran 27,5 cm × 16,5 cm. Naskah terdiri dari 10 halaman (1 kuras) *recto-verso* ditambah kertas pelindung yang berfungsi sebagai sampul. Alas naskah adalah kertas *buffalo* tebal warna putih krem cerah tanpa *watermark*. Dalam tiap halaman, teks rata-rata terdiri dari 24 baris, kecuali pada halaman 7, 9, dan 10, terdiri dari 23, 22, dan 16 baris. Nomor halaman diletakkan pada setiap bagian tengah halaman, ditulis dengan pensil, tampaknya diberikan oleh pembuat deskripsi awal. Kata alihan diletakkan pada pojok kiri bawah pada setiap halaman *verso*. Terdapat garis panduan dalam bentuk *line* yang ditekan yang dibuat dengan pensil. Kondisi naskah masih sangat baik dan teks jelas terbaca karena ditulis dengan tinta hitam, meski ada beberapa kata yang sudah dikoreksi menggunakan pulpen. Naskah dijilid tanpa *cover* dengan cara dijahit dengan benang warna putih, kecuali kertas pelindung luar menggunakan kertas merk 'Conqueror'. Teks ditulis dengan aksara Arab, sedang bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, kecuali beberapa baris terakhir menggunakan bahasa Arab. Khat yang digunakan adalah khat *Naskhi*. Terdapat halaman kosong yang tidak ditulisi, yakni pada 1r, 1v, 2r, 2v, 3r, 3v, 4r, 10r dan 10v. Keterangan tentang titi mangsa penulisan naskah ini adalah pada hari sebelas tahun 1303 Hijrat (tertera di f.7v baris ke 7).

Naskah ini sebetulnya berisi cerita tentang polemik yang pernah terjadi di masa lalu, yang ditulis oleh murid Syaikh Ismā'il al-Minangkabau dengan nama samaran Tuanku Nan Garang. Naskah ini ditulis untuk menjawab hinaan Sayid Uthman terhadap Syaikh Ismail. Di bagian awal juga disebut bagaimana polemik pernah terjadi antara Salim bin Sumair dengan Syaikh Nawawi, juga dengan Sayid Uthman.

Untuk mengetahui siapa penulis naskah *CPDK* dengan pasti tampak agak sulit. Karena, hingga kini, belum dapat dideteksi secara pasti siapa sebenarnya orang yang menyebut dirinya sebagai **Tuanku Nan Garang** tersebut. Namun yang jelas, ia adalah murid dan pengikut setia dari ajaran Shaykh Ismā'il Minangkabau, selaku guru yang menyebarkan ajaran Tarekat Naqshabandiyah ke Kedah, Riau, dan terakhir hingga ia wafat di Makkah. Ia pun sama-sama pernah menuntut ilmu di Makkah, menerima ba'iat Tarekat Naqshabandiyah di Jabal Qubays. Ada beberapa

indikasi bahwa yang bersangkutan juga sangat mengenal Sayid ‘Uthman bin ‘Aqil, artinya ia juga hidup dan masih mengalami kala gurunya masih hidup. Sedangkan dengan Sayid Uthman, ia juga nyatakan bahwa ia sempat mengenal dekat dan menghormati Sayid Uthman. Hal ini sebagai mana ia nyatakan pada empat bait pertama dalam naskah *CPDK* berikut ini:

/1v/Bismillah itu awal bermula,
Memohonkan karunia kepada Allah,
Supaya *nazam* jangan tersala,
Membalaskan *qaṣad*⁸ mula kala.

Alḥamdulillah pula ku kata,
Memuji Tuhan semata-mata,
Dengan berkata penghulu kita,
Seorang ulamasabda *ing pandita*.

Kepada Uthmān mengaturkan surat,
Dengan bahasa Melayu segala ibarat,
Luas paduka tidak darurat,
Mudah-mudahan manfaat dunia akherat.

Sekian tahun beberapa lama,
‘Uthmān termasyhur dikata ulama,
Akupun sudah duduk bersama,
b-ḥ-l-h a-l-m-a-k-w-z terkeji nama.

Meskipun ia juga tidak menerima begitu saja perlakuan Sayid ‘Uthman kepada gurunya, Shaykh Ismāil Minangkabau. Untuk membela gurunya, Tuanku Nan Garang tak jarang menjuluki Sayid ‘Uthman sebagai orang yang bebal, tidak sabar, kurang akal, bahkan gila dan “buta” atau “picek”. Perhatikan bait ke 5,7, dan 9–17 berikut ini:

Aku mendapat mendengar kabar,
Surat *tariqat* banyak terbiyar,
Perbuatan ‘Uthmān orang yang bebal,
Mengapa maka tiada apa engkau sabar.

‘Uthmān bernama bin Yahya,
Sungguhlah ini perbuatan sia-sia,
Engkau seorang orang yang mulia,

8. Kata *Qaṣad* berasal dari bahasa Arab, artinya maksud, kehendak.

Tidaklah patut mengata dia.

Hawa nafsu lawan berperang,
Supaya kasih sekalian orang,
Bukannya aku disini melarang,
Biar betul biarlah terang.

Duduk berfikir aku sekarang,
Surat bertiba kepada orang,
Rasaku 'Uthmān mengarang-ngarang,
Atawa⁹ akal nya sudah berkurang.

Apakah asal apakah mula,
Maka menjadi asal muasala,
Atau bersungguh-sungguh sebab membela,
Maka jadi *sak*¹⁰ pada orang gila.

Di sinilah aku empunya kata,
Kepada 'Uthmān menjawab semata-mata kata,
Banyaklah istighfar tobatlah kita,
Akhirnya menjadi bumi yang rata.

Yang rata itu artinya mati,
Sebarang pekerjaan hendaklah hati-hati,
Jikalau mencela patut berhenti,
Sehingga mendapat *taḥqīq* nya pasti.

Artinya gila akal yang rusak,
Jadi *saq* pada seorang yang picak,
Ilmumu yang mengerti di mana diletak,
Bukanlah begitu orang yang bijak.

Artinya bijak akal nya sempurna,
Tidaklah ia mau menghina,
Mengeluarkan yang tidak ada berguna,
Seperti menebar surat kepada.

Teks *CPDK* sebenarnya merupakan respon atas beredarnya tulisan Sayid Uthman berbentuk pamflet yang berjudul *al-Nasīhat al-Anīqah li al-Mutalabbisīn bi al-Tarīqah* yang kemudian diterjemahkan menjadi

9. Maksudnya "atau".

10. Kata ini berasal dari bahasa Arab, yakni dari akar kata (شَكَ بِشَكَ) yang artinya ragu, meragukan. Jadi seharusnya ditulis *syak*, namun pada Naskah ditulis *Saq* (dengan kof).

Nasehat yang Elok untuk Pengikut Tarekat (BATAVIA 1883) (BURHANUDDIN, 2012: 181), yang isinya mengkritik persaudaraan tarekat, khususnya Naqshabandiyah, karena dianggapnya telah menyimpang dari ajaran Islam. Karya ini dipakai oleh pemerintah Belanda, khususnya Holle bersama Raden H. Muhamad Musa (Penghulu Garut) dalam menangani peristiwa Cianjur tahun 1885.¹¹ Karya terjemahan dari karya yang sebenarnya merupakan tulisan Sayyid Salim bin ‘Abdullah bin Sumair (ditulis 1850) itu kemudian dijadikan Holle sebagai dasar argumen akan potensi bahaya tarekat di Cianjur, khususnya Tarekat Naqshabandiyah.¹² Hal ini terekam dalam lima bait naskah *CPDK* berikut:

Surat tersebar telah aku lihat,
Menghina seorang mengeji menjahat,
Surat terbiyar pada segala menjahat,
Engkaulah terkeji yang amat jahat.

Seu[m]pama pici[a]k dibuat,
celamu terlalu sangat keliwat,
mengusahakan mencela berkuat-kuat,
akupun mengata apa boleh buat.

Surat terbiyar pada tiap-tiap tempat,
Kau segera ada mendapat,
Perkataannya di dalam ada mengu[m]pat,
Apa betul salahnya sudah engkau dapat.

‘Uthmān bernama bin Yahya,
Sungguhlah ini perbuatan sia-sia,
Engkau seorang orang yang mulia,
Tidaklah patut mengata dia.

Sekarang ini ku membalas,
Kepada ‘Uthmān tulus dan ikhlas,
Di surat kutulis **hari sebelas**,

11. Tahun 1885, seiring dengan peristiwa Cianjur, Holle bersama Raden Muhammad Musa mengusulkan agar Penghulu besar Cianjur dan Sukabumi dipecat karena masuk menjadi anggota tarekat Naqshabandiyah yang beraliran “fanatik”, karenanya dianggap membahayakan keamanan dan ketertiban. Pada saat yang sama Sayid Uthman juga menerbitkan pamflet berisi kritikan atas sesatnya tarekat. Tahun itu adalah momen terpenting di mana Sayid Uthman mulai aktif masuk dalam lingkaran kekuasaan kolonial. Lihat MORIYAMA, 2005: 148–9 dan BURHANUDDIN, 2012: 180–181.

12. Penjelasan lebih detail terkait peristiwa Cianjur akan dibahas kemudian.

Dengan *kināyah* beberapa *qiyās*.

Pada tahun yang sama (1303H/1885M), Sayyid Uthman juga menerbitkan karyanya yang berjudul *al-Wathīqah al-Wafīyyah fī ‘Uluwwi Shāni al-Ṭarīqah* (sebenarnya merupakan terjemahan dari *al-Nasīhat al-Anīqah* karya Sālim bin Sumair) berisi syarat-syarat memasuki organisasi tarekat yang tidak mungkin dilakukan oleh kaum muslimin kebanyakan saat itu, karena ketatnya persyaratan yang dikemukakan. Karya itu sebetulnya merupakan hujatan terhadap Tarekat Naqshabandiyah yang dianggapnya telah sesat. Perhatikan bait ke 5 dan 6 naskah CPDK berikut ini:

Aku mendapat mendengar kabar,
Surat *ṭarīqat* banyak terbiyar,
Perbuatan ‘Uthmān orang yang bebal,
Mengapa maka tiada apa engkau sabar.

Surat terbiyar pada tiap-tiap tempat,
Kau segera ada mendapat,
Perkataannya di dalam ada mengu[m]pat,
Apa betul salahnya sudah engkau dapat.

Beberapa Polemik Keagamaan yang pernah terjadi sebelum 1885

Polemik antara Tuanku Nan Garang dengan Sayid Uthman sesungguhnya telah didahului oleh polemik-polemik sebelumnya yang terjadi lebih dari tiga puluh tahun sebelumnya; yakni antara Shaykh Salim bin ‘Abdullah bin Sumair dengan Shaykh Ismāil al-Minangkabau (1850-an), antara Shaykh Nawawi al-Bantani dengan Shaykh Ismāil al-Minangkabau (1856), serta antara Sayid Uthman sendiri dengan Shaykh Ismāil al-Minangkabau (1883).

1. Kritik Salim bin ‘Abdullah bin Sumair terhadap Shaykh Ismāil al-Minangkabau

Shaykh Ismāil al-Minangkabau kembali dari Makkah di awal tahun 1850-an setelah bertahun-tahun ia sempat mengajarkan Tarekat Naqshabandiyah al-Khalidiyah di Makkah dan telah menjadi ulama yang masyhur. Singapura merupakan tempat persinggahan pertamanya. Setibanya di sana ia diundang oleh Tumenggung Ibrahim di Teluk Belanga. Shaykh Ismāil menjadikan Singapura sebagai basis pertamanya dalam mengajarkan Tarekat Naqshabandiyah. Tak lama kemudian, kemasyhurannya didengar oleh petinggi Kesultanan Riau

Lingga, sehingga Yang Dipertuan Muda, Raja Ali, mengirimkan perahunya sendiri untuk mengundang sang Shaykh ke pulau Penyengat. Raja beserta keluarga dan para kerabatnya kemudian menjadi pengikut Shaykh Ismāil dan selalu mengamalkan zikir Naqshabandiyah bersama-sama dua kali seminggu. Bahkan adik Raja Ali sendiri, Raja Abdullah, kemudian diangkat menjadi khalifah Naqshabandiyah untuk wilayah Riau (BRUINESSEN, 1996:100).

Selain ke Riau, dari Siangapura, Shaykh Ismāil juga menyebarkan pengaruh ajaran Tarekat Naqshabandiyah hingga ke Kesultanan Kedah. Sebagai bukti, antara lain terdapat setidaknya terdapat dua naskah risalah yang sempat ditulisnya dan telah diulas oleh murid-muridnya, dijumpai di Penang sekitar tahun 1880-an (BRUINESSEN, 1996: 101).

Sedemikian cepat reputasi yang diperolehnya, sehingga Salim bin 'Abdullah bin Sumair, salah seorang ulama Hadramaut yang saat itu juga sedang tinggal di Singapura, mengkritik sang Shaykh dengan keras lewat sebuah karangan pendeknya. Salim bin Abdullah bin Sumair menyatakan bahwa tarekat yang diajarkan Ismāil bin Sumair itu bertentangan dengan Islam yang murni. Kritik Salim bin Sumair ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh rasa iri dalam dirinya terhadap Shaykh Ismāil yang dalam waktu begitu singkat mampu mendapat simpati para Sultan Melayu, di saat dirinya tengah mengalami kesulitan ekonomi setelah dipeecat sebagai penasehat (mufti) Sultan Yaman sehingga terdampar di Singapura (<http://bagiabersama.multiply.com>, *Kehebatan Kitab Safinatunnaja dan Biografi Penulis* oleh YAHYA WAHID DAHLAN). Jadi kritik Salim bin Sumair atas Shaykh Ismāil itu sebenarnya bukan kritik atas ajaran yang sedang dibawanya, melainkan kritik atas pribadi yang tengah dimainkannya. Hal ini dapat dilacak dalam penjelasan Bruinessen dalam karangan Sayid Uthman yang berjudul "*Arti Thariqat dengan Pendek Bicaranya*" (BATAVIA, 1889: 9) berikut ini:

...ada kira-kira jalan tiga puluh tujuh tahun punya lama, telah datang dari negeri Mekah satu orang Minangkabau bernama Haji Ismāil sampai di Singapura. Telah mengajar akan orang-orang di Singapura masuk thariqat Naqshabandiyah. Maka kebetulan itu waktu ada satu ulama besar telah datang dari negeri Hadramaut bernama Syekh Salim bin Samir. Maka Syekh Salim ini telah menekad dengan kasi ingat kepada Haji Ismāil yang tersebut bahwa pengajarannya itu telah melanggar agama. Beserta lagi itu Syekh Salim bikin satu buku buat kasi terang akan kesalahannya itu Haji Ismāil punya ajaran begitu rupa. Dan Haji Ismāil sudah balik kembali ke negeri Mekah dengan bawa uang terlalu banyak adanya. (BRUINESSEN, 1996:101)

Jika kita cermati ungkapan Sayid Uthman pada bagian kalimat terakhir kutipan di atas, tampak bahwa alasan keuangan (harta) itulah yang sebenarnya menjadi penyebab sehingga Shaykh Salim bin Sumair sangat keras mengkritik Shaykh Ismāil. Yang dimaksud dengan “sejumlah uang yang di bawa Ismāil ke Mekah” adalah hadiah-hadiah yang diberikan sejumlah muridnya yang terdiri dari para pembesar kerajaan Riau, Kedah, dan Teluk Belanga. Uang itulah yang kemudian dijadikan modal Shaykh Ismāil membangun *zawiyah*nya kemudian di Makkah. Karena kritikan-kritikan pedas itulah serta kondisi Nusantara yang sudah dikuasai Belanda, sehingga Shaykh Ismāil enggan kembali ke tanah air dan memilih menetap selamanya di Makkah hingga ia wafat.

2. Kritik Syakh Nawawi Banten terhadap Shaykh Ismāil Minangkabau (tashih pada teks Risalah al-Aniqah)

Kasus yang terjadi sebenarnya berawal dari permintaan dukungan Sayid Uthman kepada Shaykh Nawawi al-Bantani untuk memerangi makin merebaknya gerakan tarekat di Nusantara yang dianggap oleh Sayid Uthman bersifat fanatis dan sesat. Upaya permintaan dukungan tersebut awalnya tidak dikabulkan oleh Shaykh Nawawi Banten secara tegas, karena Shaykh Nawawi juga berusaha berdiri moderat di tengah-tengah pro-kontra sesatnya tarekat, khususnya Tarekat Naqshabandiyah (STEENBRINK, 1984:121). Namun, pada suatu kesempatan lain, Sayid Uthman kemudian meminta *tas̄hīh* (rekomendasi) karya Salim bin Sumair yang berjudul *al-Nasīhat al-Anīqah* yang hanya terdiri dari 20 halaman. Lalu, karena memang isinya juga berisi panduan dasar bagi mereka yang hendak memasuki tarekat dan tidak menyinggung tarekat apapun, maka tashih itupun diberikan kepada kitab itu (STEENBRINK, 1984:121).

Dokumen terkait dengan masalah ini antara lain tersimpan di Arsip Nasional Jakarta, yakni MGS 23-5-1886 no. 91/c. Satu bundel arsip yang di dalamnya juga tersimpan beberapa surat dari Makkah yang ditujukan kepada Sultan Deli dan Langkat mengenai perkara perdebatan dan perselisihan antara dua tokoh Naqshabandiyah di Makkah, yakni antara Shaykh Sulaiman Effendi dan Shaykh Halil Pasya, yang berujung pada pembakaran buku Sulaiman Effendi di Makkah sebagai wujud pelarangan atas ajaran tarekat tokoh yang dimaksud (Ibid: 184). Pada bundel itu juga terdapat salinan *tas̄hīh* (rekomendasi) Shaykh Nawawi Banten terhadap buku Sayid Uthman yang berisi penentangan terhadap tarekat. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut:

“Ini tashih atas kebetulan kitab “*al-Nasīhat ‘ala Nīqat*”, karangan Sayyid ‘Uthmān bin ‘Abdullāh bin ‘Aqil. Ini tashih daripada Syekh Nawawi yang ‘alim di Negeri Mekkah. Setelah dikasih lihat kitab itu kepadanya, maka inilah katanya: memuji ia akan itu kitab dan menyatakan kesalahan Syekh Ismāil Minangkabau. Ini salinannya:

Ini kitab *Al-Nasīhat ‘ala Nīqat* tinggi segala kedudukannya, sahih segala maknanya, bagaimana ia tiada begitu, sebab ia kumpul daripada perkara ulama besar-besar. Adapun orang-orang yang mengambil tarekat, jikalau adalah perkataan dan perbuatan mereka itu mufakat pada syarā Nabi Muhammad sebagaimana ahli-ahli tarekat yang benar, maka maqbul; dan jika tiada begitu maka tentulah seperti yang telah jadi banyak di dalam anak-anak murid Syekh Ismāil Minangkabau.

Maka bahwasanya mereka itu bercela akan zikir Allah dengan (...) dan mereka itu bercela-cela akan orang yang tiada masuk di dalam tarekat. Mereka itu hingga, bahwasanya mereka itu menegah akan mengikut bersembahyang padanya dan bercampur makan padanya dan mereka itu benci padanya istimewa pada bahwasanya Syekh Ismāil itu hanyasanya mengambil ia akan tarekat itu: asalnya karena kumpul harta buat bayar segala hutangnya. Maka ia di dalam asal itu mau jual agama dengan dunia adanya.

Ini salinan teks Syekh Nawawi itu...¹³

(STEENBRINK, 1984:184-5)

Pada kutipan tashih tersebut, tampaknya yang menjadi kritik Shaykh Nawawi Banten kepada Shaykh Ismāil adalah seputar tata cara zikir Tarekat Naqshabandiyah, *perilaku* mencela orang yang tidak mau masuk tarekat, sikap eksklusif tidak mau ikut shalat berjamaah kecuali hanya dengan kelompok Naqshabandiyah saja dan tidak mau bergaul dengan kaum muslimin umumnya, dan sebagainya. Bahkan Shaykh Nawawi menuduh Shaykh Ismāil sengaja mencari harta agar mendapat untung supaya dapat membayar hutang yang melilitnya. Perilaku itu sebenarnya sama saja dengan menjual agama untuk kepentingan dunia.

13. Jika diperhatikan secara seksama, penyalin tampaknya salah dalam menyebut judul kitab yang dimaksud yakni dengan menyebut kitab *Al-Nasīhat ‘ala Nīqat* padahal yang benar kitab *Al-Nasīhat al-Anīqah*, dan kitab tersebut bukan karangan Sayid Uthman melainkan karangan Sālim bin ‘Abdullāh bin Sumair sekitar tahun 1850-an yang memang sengaja di karang untuk mengkritik Shaykh Isma’il Minangkabau terkait ajaran tarekat yang disebarkannya di Riau, Johor/Kedah, dan Singapura. Salim bin Sumair sendiri saat itu tinggal di Singapura setelah sebelumnya ia dipecat sebagai penasihat oleh Sultan Yaman yang bernama Sultan Abdullah bin Muhsin dari kerajaan Kasiriyah di Yaman (lihat DAHLAN: 2010).

Tuduhan maupun kritik Shaykh Nawawi Banten—yang diterakan sebagai *tashih* pada kitab al-Nasihah al-Aniqah—yang ditujukan kepada Shaykh Ismail tersebut kemudian coba dijawab dan dijelaskan oleh Tuanku Nan Garang yang menyatakan bahwa Shaykh Nawawi justru seperti orang yang tidak beragama, asal menulis dan asal menuduh tanpa bukti. Bukankah mencela dan menuduh tanpa bukti termasuk perbuatan haram, dan diancam masuk neraka. Cuplikan jawaban tersebut dapat dibaca dalam naskah *CPDK* sebagai berikut:

Nawāwī berkata menjual u[a]gama,
Engkau pun juga lagi bersama,
Sangka hidup mu selama-lama,
Seperti seorang tidak beru[a]gama.

Janganlah gampang mencela orang,
Pikir dahulu di hati yang terang,
Jangan menulis se[m]barang-barang,
Mana kehendak lantas dikarang.

Adapun segala isi negeri,
Dapatlah orang engkau ajari,
Kenapa mencela berperi-peri,
Membiyar surat antara negeri.

Bukankah itu perbuatan yang haram,
Siapa yang berbuat dirinya karam,
Ke dalam neraka nanti terselam,
Menjadi air laksana garam.

Dari pada air asalnya garam,
Dijadikan kembali sebesar 'alam,
Di dalam neraka timbul tenggelam,
Tercebur di dalam neraka yang dalam.

Khusus untuk menjawab perkara tuduhan Shaykh Nawawi dan Sayyid Uthman terhadap Shaykh Ismāil yang kerap mencari harta untuk membayar hutang-hutangnya dengan jaminan Tarekat Naqshabandiyah sebagai taruhannya, Tuanku Nan Garang menjawabnya bahwa realitasnya tidaklah demikian, karena sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh para murid tarekat ini seperti dari Raja Kedah, Raja Riau, Wazir/Tumenggung dari Pulau Penang di Teluk Belanga, dan lain-lain justru sebagian digunakan bukan untuk membayar hutang Shaykh Ismāil sendiri, melainkan hutang teman dekatnya yang berkebangsaan Turki

yang meninggal namun tidak punya ahli warits. Oleh karena itu, Shaykh Ismāil bersedia menanggung bebab hutang tersebut. Dalam hal ini Tuanku Nan Garang mengungkapkan:

Tuan Habib berkata kabar terlayang,
Tuan Shaykh mengambil *ṭarīqat* pembayar/9r/ hutang,
Itulah kabar ada sekarang,
Tuan layangkan tiap-tiap negeri orang.

Kalau sanggup kata tuan seperti itu,
Tiadalah suka kami yang demikian itu,
Ajaran tuan dahulu menjadi mutu.

Lalu pada bait-bait selanjutnya ia jelaskan lebih detail:

Pada suatu hari saya melihat,
Raja Istambul berkirim surat,
Suratnya iri amat, Bukannya di muat,
Memuji tuan Shaykh serta rahmat.

Dia berhutang ia sebetulan,
Sebab mengaku hutang sahabatnya,
Orang Turki nama bangsanya,
Lama bercampur serta dia-nya.

Sudahlah nasib takdir Allah,
Orang Turki itu berpulang kerahmatullāh,
Warithnya tidak di negeri Makkah,
Jadi kepadanya hutang berpindah.

Tetapi itu hutangnya,
Bukannya *ṭarīqat* akan pembayarnya,
Hanyalah pemberian dari pada Tuhannya,
Raja-raja saja menolong pada *zāhirnya*¹⁴.

Mula pertama ialah raja Kedah,
Kemudian raja Riau sultan yang indah,
Sebelebihnya angkau Temenggung wazir yang megah.
Di Teluk Belanga¹⁵ tempatnya bertahtah.

14. Maksudnya: wujud lahirnya, kenyataannya, realitasnya.

15. Nama salah satu negeri/kampung tempat singgah Shaikh Isma'il al-Minangkabau di pulau Penang.

Kabar ini tidak dipanjangkan,
 Sekedar akan menjadi peringatan,
 Kepada tuan Habib minta sampaikan,
 Ganti ziarah mengadap telapakkan.

Kembali kepada masalah rekomendasi Syekh Nawawi Banten pada Sayyid Uthman. Berbekal *tashīh* itulah, Sayyid Uthman membentengi dirinya bahwa ia telah didukung oleh Shaykh Nawawi Banten dalam memerangi tarekat, khususnya Tarekat Naqshabandiyah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Sayyid Uthman pada halaman kedua karyanya yang berjudul *al-Wathīqah al-Wafiyah fī 'uluwwi shāni tarīqati al-ṣūfiyyah* yang juga ia sebar pada tahun 1885 berikut ini:

Bismillāhirrahmānirrahīm segala puji bagi Tuhan yang menyatakan barang yang benar dari pada barang yang salah dengan sebenar ilmu dari pada ulama yang seperti kamala. Dan salawat beserta sejahtera atas sayidina Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya sekaliannya, *wabādu*. Kemudian daripada itu maka ini terjemah kitab *al-Wathīqah al-Wafiyah* dengan bahasa Melayu Negeri dengan memuda[h]kan sebutan maksudnya dan maksud segala dalil-dalilnya dengan pendek cerita supaya boleh lekas mengerti oleh sembarang orang padanya. Adapun orang yang minta lafaz-lafaz dalilnya maka bole[h] ia lihat pada kitab *al-Wathīqah* yang bahasa 'Arab. Bermula ada tersebut dimulanya kitab bahwa sering-sering kali datang beberapa soal kepada aku atas halnya *kitab al-Nashīhah al-Anīqah* dan atas hal *tashīh* Shaykh Nawawi atasnya, maka tiada ada tempo bagi ku buat menjawab atas segala soal itu, sebab aku di dalam mencari kehidupan ku. Tetapi dari karena wajib atas ku menerangkan aturan sharā dan me[ng]hilangkan segala shubhat yang ada di dalam itu soal yaitu yang aku *thabit*-kan di dalam pasal kelima (SAYID UTHMAN, *al-Wathīqah*, 1885: 2).

Pada pasal lima kitab tersebut, antara lain dijelaskan, bahwa banyak orang yang sekarang mempraktekkan tarekat namun tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah dirumuskan para pendiri tarekat. Di antara syarat-syarat sebelum memasuki tarekat, seorang muslim terlebih dahulu harus menguasai dan mendalami ilmu *tauhid*, *fiqh*, *hadits*, *tafsir*, dan bahkan harus memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia. Sehingga karena beratnya syarat yang harus dipenuhi tersebut, tampaknya, menurut Sayid Uthman, tidak ada satu orang pun yang mampu memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana yang pernah dicapai oleh generasi terdahulu. Pandangan Sayid Uthman ini, menurut Steenbrink, tampaknya tidak didasarkan pada data historis dan tidak

didasarkan pada hasil penelitian yang mendalam dari sisi sejarah. Pendapatnya justru bersifat apologetik dan serampangan, karena hingga masa itu *tasawuf* justru menjadi alternatif bagi umat Islam dan berkontribusi besar dalam proses Islamisasi di Nusantara sejak abad ke-13.

3. Teks *al-Wathīqah al-Wafīyah fī‘Uluwwi Shāni Ṭarīqat al-Ṣūfiyyah: Kritik Sayid Uthman terhadap tarekat Naqsyabandiyah*

Pada naskah *al-Wathīqah al-Wafīyyah*, khususnya di pasal kelima, Sayid Uthman secara khusus membahas tentang sesatnya tarekat dan kewajiban kita untuk mencegah tersebarnya ajaran tersebut. Serangan tersebut sengaja ditujukan kepada Shaykh Ismāil Minangkabau, karena tarekat yang disebarkannya, menurut Sayyid Uthman dirasa sangat mengkhawatirkan dan dianggap kerap menyebarkan fitnah dan ketidaktentraman, sehingga mengganggu keamanan. Dan ini tidak sejalan dengan misi pemerintah kolonial Belanda. Jadi, perkara yang terjadi sebenarnya tidak terjadi secara langsung antara Shaykh Nawawi mengkritik Shaykh Ismāil Minangkabau, melainkan melalui rekomendasi atas keabsahan kitab *Al-Nasīḥat al-Anīqah*. Namun pada naskah *CPDK* ini digambarkan bahwa Shaykh Nawawi Banten telah bermufakat dengan Sayid Uthman bersama-sama mengkritik, menghujat, menghina, dan menjelek-jelekkkan Shaykh Ismāil terkait ajaran tarekat yang disebarkannya. Perhatikan ungkapan Tuanku Nan Garang pada beberapa bait (20–24) berikut ini:

Tetapi yang mencela bernama Nawāwī,
‘Ulama yang tersebut keduanya *Jāwī*,
‘Ulama yang lain-lain belum engkau ketahui,
Siapa yang *dāif*¹⁶ mana yang *qawī*¹⁷.

Itu Nawāwī belum seberapa,
Pintar dia-nya mengupas kelapa,
Aku yang membalas bukan siapa,
serta kataku tidak kenapa.

Kelapa itu pada artinya,
Dikupas kulit dengan sabutnya,
Masih jauh batok isinya,
Apalagi santan minyaknya.

16. Maksudnya: lemah.

17. Maksudnya: kuat.

Kenapa itu apa boleh buat,
 Pada sangkamu dirimu kuat,
 Ingat-ingat engkau jangan keliwat,
 Nanti termasuk dikhobar kawat.

Kawat itu kurun¹⁸ ku tulis,
 Teranglah nama mu antara majlis,
 Engkau ku pandang muka tāmānis,
 Mudah-mudahan jangan sampai *terpalis*¹⁹,

Rupanya, kitab *al-Nasīhat al-Anīqah* lah yang dijadikan dasar, di mana Sayid Uthman pernah memintakan *tashīh* kepada Shaykh Nawawi al-Bantani untuk melegalkan upayanya menyerang Tarekat Naqshabandiyah khususnya, karena dianggapnya sesat. Padahal kitab itu adalah karangan Sālim bin ‘Abdullāh bin Sumair, yang memang juga gemar melakukan serangan terhadap organisasi tarekat, namun dilatarbelakangi oleh persaingan dan rasa iri hatinya dengan Shaykh Ismāil Minangkabau karena kesuksesan yang dicapai sepulang dari Makkah tahun 1850-an, di mana ia sempat menjadi mufti kesultanan Riau Lingga, lalu menjadi penasihat Raja Kedah, bahkan juga sempat tinggal di Pulau Penang atas undangan Tumenggung/Wazir di Teluk Belanga. Pada saat yang sama, Sālim bin ‘Abdullāh bin Sumair bersusah payah mencari penghidupan di Singapura (HOLLE 1886: 67, 69–76), karena sebelumnya ia sempat menjadi penasihat Sultan Abdullah bin Muhsin dari kerajaan Kasiriyah di Yaman, namun karena terjadi perselisihan akhirnya ia dipecat.

Kesuksesan itulah yang kemudian mendorong Sālim bin Sumair mengkritik keras Shaykh Ismāil dengan menganggap ajaran yang disembarkannya itu palsu (sesat), meski tidak menyerang secara langsung tarekat yang dimaksud (F. DE JONG & B. RADTKE [eds], 1999: 708). Faktor kedekatan Shaykh Ismāil dengan para penguasa tanah Melayu itulah tampaknya yang menjadi sebab mengapa ia banyak mendapat kritikan tajam bahkan hujatan dari para ulama zamannya (BRUINSEN, 1998: 97–100), (HADI, 2011: 220, 222–3). Karena banyaknya hujatan dan kritikan itu pula lah yang menyebabkan Shaykh Ismāil kemudian memutuskan untuk kembali ke Makkah hingga ia wafat di sana (HADI, 2011: 220). Persaingan antara Sālim bin Sumair dengan Shaykh Ismāil tersebut dapat kita telusuri juga dalam bait-bait naskah *CPDK* berikut

18. Maksudnya: masa.

19. Maksudnya: supaya terjauhkan dari pada segala bala, dan lain-lain.

ini:

Masyhurnya itu tatkala berbantah,
Kepada bin Sumair²⁰ ia berkata,
Aku ini bukan kau buta,
Kehendak *qaṣad* mu padaku nyata.

Tatkala Ismāīl **dimulia lan maulana**²¹,
Sumair sedikit ada terhina,
'Ilmu ajarannya tidak berguna,
Lalu ke masjid berbuat bercana.

Ke masjid itu berka[ta]-kata²²,
Kepada orang-orang sekaliannya rata,
Dipanggilkan ku siar bau kereta,
Aku di sini duduk tak beta [h].

Berdasarkan penuturan yang ada pada bait *naẓam* di atas Tuanku Nan Garang juga tampaknya mengalami langsung peristiwa yang dimaksud.²³ Dalam sumber lain disebutkan bahwa Sālim bin Sumair setelah itu tidak hanya melakukan kritik tajam kepada Shaykh Ismāīl Minangkabau, bahkan turun ke tengah masyarakat untuk melakukan penyerangan terhadap ajaran Tarekat Naqshabandiyah yang dianggapnya sebagai bid'ah dan sesat. (HADI, 2011: 223), Upaya ini bagaikan upaya gerakan Wahabi dalam memerangi *bid'ah* dan *khurafat* di Tanah Suci Makkah dan juga seperti apa yang dilakukan kaum Paderi. Pada bait *naẓam* sebagaimana disebut di atas dilukiskan dengan kalimat "Sumair sedikit ada terhina, ilmu ajarannya tidak berguna, lalu ke mesjid berbuat bencana".

Mendapat kritikan tajam dan anggapan sesat dari ulama asal Hadramaut tersebut, sebagaimana yang diungkapkan di atas, Shaykh Ismāīl tidak tinggal diam. Ia menolak semua tuduhan yang diarahkan

20. Nama lengkapnya Sheikh Sālim bin 'Abdullāh bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrāmī. Beliau adalah seorang ahli fiqh dan tasawwuf yang bermadzhab Syafi'i. Selain itu, beliau adalah seorang pendidik yang dikenal sangat ikhlas dan penyabar, seorang qodhi yang adil dan zuhud kepada dunia. Ia dilahirkan di desa Dziasbuh, yaitu sebuah desa di daerah Hadramaut Yaman, yang dikenal sebagai pusat lahirnya para ulama besar dalam berbagai bidang ilmu keagamaan. Salah satu karya monumentalnya adalah *kitāb Safīnat al-Najā* yang menjadi bacaan wajib pesantren tradisional sejak lama.

21. Naskah: lan maulaina.

22. Naskah: berka-kata.

23. Perhatikan ungkapan kalimat terakhir di bait yang terakhir di atas. Aku di sini duduk tak betah.

padanya, bahkan membalas dengan ungkapan celaan pula. Ia juga berupaya menunjukkan kebohongan para ulama Hadrami yang terkait soal kemuliaan, keutamaan dan kekeramatan yang mereka sengaja ciptakan. Menurut Shaykh Ismā'il, kemuliaan dan keutamaan yang mereka terima di antaranya disebabkan silsilah keturunan yang mereka punyai sengaja direkayasa bersambung langsung kepada Rasulullah. Padahal jauh sebelum Shaykh Najm al-Din — seorang ulama Hadramaut terkenal — dalam bukunya *Mir'āt al-* yang bersambung kepada Nabi Muhammad saw. tersebut (HADI, 2011: 227). Pada Naskah *al-Manhal al-'Adhb li-Dhikr al-Qalb* Shaykh Ismā'il juga menjawab dalam ungkapan syairnya:

إِنْكَارُ مُنْكَرٍ لَهَا فَإِنَّمَا # عَنِ حَسَدٍ لِأَهْلِهَا أَوْ الْعَمَى

Bermula ingkar siapa-siapa yang ingkar baginya itu sesungguhnya lahir dari pada dengki bagi ahlinya jua atau dari pada buta hatinya

مِنْ حَضْرَمِيٍّ وَغَيْرِهِ لَا سِيَّمَا # عَبْدُ الْغَنِيِّ الْجُهُولِ مِنْ أَهْلِ بِيَمَا

Dari pada dua orang Hadramaut²⁴ dan lainnya, terutama 'Abdul Ghani yang amat bodoh dari negeri Bima (HADI, 2011: 224).

Agar suasana tidak tambah keruh dan makin runcing, salah seorang tokoh Tarekat Naqshabandiyah Cianjur, Jawa Barat yang bernama Shaykh Abdussalam²⁵ pernah mencegah upaya pembelaan yang

24. Shaykh Isma'il menyebut al-Hadramay (dua orang Hadramaut), ada kemungkinan besar yang dimaksud keduanya adalah Sayid Salim bin 'Abdullah bin Sumair dan Sayid Uthman bin 'Abdullah bin Yahya bin Husein bin 'Aqil, karena kedua tokoh inilah yang pernah berpolemik dengan Shaykh Isma'il Minangkabau (HADI, 2011: 224)

25. Kemungkinan dia adalah K. H. Abu Bakar Faqih (lahir di Ciamis, tahun 1880 dan meninggal tahun 1989) yang terlahir dengan nama Abdus Salam. Ia adalah seorang wakil mursyid tarekat Qodiriyah wa Naqshabandiyah di daerah Jawa Barat. Beliau terkenal dengan julukan "Macan Suryalaya" seorang wali berpangkat "Imaman" (wakil) dari Shaykh *Murshid Ghaus al-A'dhom* Abah Sepuh dan Shaykh *Murshid Ghaus al-A'dhom* Abah Anom. Tokoh ini agaknya sangat erat dengan apa yang disebut "Peristiwa Cianjur", namun bila melihat usianya yang baru lima tahun (bila benar ia lahir tahun 1880) maka ada kemungkinan tokoh yang dimaksud bukan beliau. Namun justru kemungkinan angka tahun kelahirannya yang salah. Peristiwa Cianjur adalah suatu peristiwa yang terjadi sekitar tahun 1885, di mana pemerintah Hindia Belanda sangat mencemaskan aktivitas organisasi tarekat Naqshabandiyah, karena jumlah anggota tarekat ini dari waktu ke waktu makin meningkat, tidak hanya dari rakyat biasa kebanyakan, bahkan termasuk para birokrat setempat, seperti Bupati Cianjur,

dilakukan Tuanku Nan Garang ini, namun dengan nada penuh percaya diri Tuanku Nan Garang menjawab dalam syairnya:

Kami mendengar kabar yang terang,
Shaykh ‘Abdussalām di Ci[a]njur ada melarang,
Menjawabkan nasehat yang engkau karang,
Dari dahulu sampai sekarang.

Itu melarang ada tersala[h],
Kenapa menegah orang membela,
Sekalipun ‘Uthmān dikata gila,
Menegahkan dia nya dari pada mencela.

Shaykh ‘Abdussalām juga berkata,
Kepada murid-muridnya sekalian rata,
Biar sabar apalah kita,
Janganlah kamu panjang cerita.

Tarīqat Naqshabandi dikata palsu,
Janganlah kamu sekalian rusu,
Biarlah şobar jangan kesusu,
Janganlah menurut hawa dan nafsu.

Tarīqat Naqshabandi dikata sala[h],
Dāwalah oleh mu kepada Allāh,
Siapa yang benar siapa yang sala[h],
/6v/ Di sanalah mengetahui menang dan kalah.

Pembelaan Tuanku Nan Garang atas Tuduhan Sesat Tarekat Naqshabandiyah

Untuk memastikan bahwa ajaran Tarekat Naqshabandiyah yang disebarkan Shaykh Ismāil Minangkabau itu tidaklah sesat, maka Tuanku Nan Garang sengaja menjelaskan silsilah asal mula ajaran tarekat yang diterima gurunya tersebut yang tersambung langsung melalui Shaykh Bahā al-Dīn al-Naqshabandī, dari Sahabat Salman al-Farisi, dari Abu Bakar Shiddiq, dari Rasulullah, dan dari Malaikat Jibril a.s. Tarekat ini asalnya bernama tarekat Abu Bakar, lalu turun temurun disampaikan kepada para para sahabat dan tabiin, tabīit tabīin, hingga sampai kepada Shaykh Bahā al-Dīn al-Naqshabandī.

Lebih lanjut Tuanku nan Garang menjelaskan bahwa ia bersama

hoofdpanghulu (Penghulu Besar) Cianjur, *hoofdpanghulu* Sukabumi, dan Patih Sukabumi.

Shaykh Ismāil Minangkabau sama-sama belajar di Makkah dan sama-sama menginisiasi Tarekat Naqshabandiyah di Jabal Qubays di Makkah, tempat *zawiyah* pertama kali didirikan. Pada saat yang bersamaan banyak juga para santri dari Nusantara yang belajar menuntut ilmu di sana, terutama setelah usai shalat Jum'at, bersama-sama berangkat ke Jabal Qubays, setelah sebelumnya melaksanakan tawaf dan bermunajat kepada Allah swt. Praktek suluk dilakukan dibawah bimbingan seorang *murshid*. Hal ini sebagaimana digambarkan Tuanku Nan Garang dalam bait-bait berikut ini:

Tetapi ada kami mendengar cerita,
Entahnya benar entahnya di sana,
Tuan habib kata orang empunya kata,
Tarīqat Naqshabandi katanya dusta.

Heranlah kami mendengar kabar,
Palsu kata tuan orang berkabar.

Kalau sungguh kata tuan begitu,
Tidaklah kami yakin *mukhbir*²⁶ itu.
Hati yang ikhlas menjadi mutu,
Karena pengambilan kami sangat tertentu.

Tarīqat itu beberapa rahasia,
Dari pada Allah Tuhan yang sedia,
Jibrā'īl yang membawa dia,
Kepada Rasulullah disampaikan dia.

Rasulullah menurunkan kepada sayyidina Abu Bakar,
Itulah rahasia yang/8v/amat besar,

Abu Bakar itu sahabat yang *siddīq*,
Kepada Nabi yakin dengan *taṣḍīq*²⁷,
Abu Bakar menurunkan kepada Sulaiman Fāris,
Itulah sahabat yang sangat 'ārif,

Abu Bakar itu sahabat yang besar,
Mantuha²⁸ nabi *sayyid al-mukhtār*²⁹,
Jalannya betul tidak bertukar,

26. *Mukhbir*, Arab, artinya: orang yang menyampaikan kabar.

27. *Taṣḍīq*, Arab, artinya membenaran, mempercayai.

28. Melayu lama, dibaca *mintuo*, maksudnya: mertua, bapak dari isteri.

29. Maksudnya: tuan atau junjungan pilihan.

Dalam surga tempatnya kekal.

Tarīqat itu jalan *tasawuf*,
Itulah jalan yang sangat halus,
Mengenal Allah yang telah *mārūf*,
*Murāqabah*³⁰ lah di situ beberapa lulus.

Tarīqat Abu Bakar asal namanya,
Turun menurun kepada segala murid-muridnya,
Sehingga sampai kepada *Bahā'u al-Dīn*³¹ namanya,
Naqshabandi nama gelarnya.

Begitu tersebut di dalam silsilah,
Jalan yang sampai kepada Allah,
Jalan yang betul bukanlah salah.

Saya pun ada telah menerima,
Tatkala di Makkah sudahlah lama,
Masuk suluk di sana bersama-sama,
Di Jabal Qubais tempatnya nama.

Tujuh di situ berkumpul-kumpul,
Arab dan Jawi bercampur-campur,
Itulah tempat telah masyhur,
Tempat munajat Tuhan '*Azīzal-Ghafūr*

Negeri Makkah sudah termādat,
Apabila sudah sembahyang Jum'at,
Semuha-nya orang pergi berangkat,
Setengah thawaf setengah munājat.

Setengahnya berjalan bersungguh-sungguh,
Mengenal zat Allah Tuhan Sungguh,
Karāmah Sayidinā Abu Bakar menghendaki tujuh.

Banyaknya orang bukan sedikit,
Rumah yang lapang menjadi sempit,
Duduk di sana bersempit,

Arab dan Turki berpedih,
Hari yang lain di Jabal Qubais,

30. Maksudnya: mendekat.

31. Kepadanya sering disandarkan sebutan "al-Naqshabandi", sang pendiri tarekat Naqshabandiyah.

Tempat tawaajuh dalam majlis,
 Orang yang hadir berbaris-baris,
 Duduk beratur barbaris,
 Arab dan 'Ajam berlampis-lampis³²

Kritik terhadap tarekat seperti yang dilontarkan Shaykh Nawawi maupun Sayid Uthman sebenarnya masih bersifat lunak. Mereka berdua menyatakan bahwa praktik tarekat yang dilakukan kebanyakan orang sebenarnya belum memenuhi syarat sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para pendiri tarekat itu sendiri. Syarat-syarat seperti: menguasai ilmu fiqh yang mendalam, memiliki ketaatan dari segi ibadah dan akhlak yang mulia, serta memiliki kedalaman ilmu tauhid, menurut Sayid Uthman umumnya belum dipenuhi oleh kebanyakan pengikut tarekat. Itulah sebabnya zaman itu sering disebut sebagai zaman ketika pintu ijtihad telah tertutup. Sama halnya jalan *tasawuf*, telah tertutup pada masa itu. Pendapat ini sebenarnya tidak didasari oleh penelitian yang mendalam sebelumnya dan tidak didukung oleh pengetahuan historis yang memadai, sehingga pendapatnya juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga menimbulkan kontroversi dan kritikan tajam dari pihak para pengikut tarekat. Kritikan yang tajam dan mendasar terhadap Tarekat Naqshabandiyah sebenarnya kemudian baru dilontarkan oleh Shaykh Ahmad Khatib dari Minangkabau lewat karyanya yang berjudul *Izhāru Zaghilil Kāzhibīn fī Tashabbuhihim bi al-Sādiqīn* yang dicetak tahun 1324/1906 M di Padang. Secara detail teks tersebut membahas lima hal terkait Tarekat Naqshabandiyah; yakni ketidakcocokan dengan aqidah dan syariah karena tidak dapat dilacak sumbernya tersambung kepada Nabi, lemahnya silsilah Naqshabandiyah, praktek *suluk* dan larangan makan daging selama melakukan *muraqabah*, serta praktek *rābiṭah* (persiapan untuk konsentrasi di mana murid harus meresapi gambar gurunya di dalam dirinya). Dan ternyata menurut informasi Snouck, alasan dibalik penentangan Ahmad Khatib terhadap Tarekat Naqshabandiyah adalah karena sikap iri hatinya terhadap Shaykh Jabal Qubais (Sulaiman Effendi) yang notabene bukan berasal dari keturunan Arab (STEENBRINK, 1984: 143).

Bukti lain dari motif dan latar belakang kritik Sayid Uthman maupun Salim bin 'Abdullah bin Sumair terhadap Shaykh Ismāil al-Minangkabau itu sendiri dapat kita telaah lebih dalam dari sisi ungkapan-ungkapan yang direkam oleh Tuanku Nan Garang itu sendiri

32. Maksudnya: bersaf-saf, berbaris-baris.

dalam teks CPDK ini, yang membuktikan bahwa motif dan latar belakangnya adalah rasa iri dan persaingan personal dalam memperoleh simpati masyarakat dan penguasa khususnya kala itu. Karena yang diserang kebanyakan unsur pribadi, bukan substansi ajaran Tarekat Naqshabandiyah itu sendiri. Terbukti kedua pengkritik berdarah Hadrami tersebut kerap menggunakan kata-kata kotor dan mengejek sisi personalitas yang dikritiknya. Tentu saja perlu upaya konfrontatif dan pelacakan ulang atas apa saja yang dilontarkan Sayid Uthman dan Salim bin Sumair tersebut.

Penutup

Naskah CPDK tampak lahir dalam konteks persetujuan antara ulama kharismatis (yang juga merupakan tokoh sufi) yang sedang berhadapan dengan ulama birokrasi penasihat pemerintah kolonial Belanda yang mulai kehilangan wibawanya. Alasan keagamaan kerap dijadikan sandaran untuk mendeskreditkan seseorang atau kelompok, termasuk organisasi tarekat. Karena dianggap sesat dan dihujat dapat memicu keributan dan pemberontakan, Tarekat Naqshabandiyah diklaim telah sesat. Padahal dalam prakteknya, tarekat ini sangat mengutamakan *syarīat*, dan sangat dekat dengan ortodoksi.

Sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke-20, di tengah-tengah gencarnya gerakan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, Belanda — selaku penjajah — terus berupaya mempertahankan kekuasaannya dengan cara berkolaborasi dengan elite pribumi. Para ulama yang mau diajak kerjasama juga dijadikan pejabat bidang keagamaan di tiap-tiap kabupaten dan diberi gelar penghulu. Tugas mereka antara lain juga terkait dengan menjaga kestabilan keamanan, karena pada dekade tersebut, para haji, dan para penganut tarekat kerap menjadi inspirator pembaharuan yang dapat memantikkan kesadaran untuk berjihad melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan kaum penjajah. Itulah sebabnya kemudian, para haji dan kaum tarekat terus diawasi dan dicurigai, karena dalam banyak kasus mereka mampu menghimpun kekuatan untuk melakukan pemberontakan.

BIBLIOGRAFI

- AZRA, AZYUMARDI. (1995). "Hadrāmī Scholars in the Malay-Indonesian Diaspora: A Preliminary Study of Sayyid 'Uthmān", dalam *Studia Islamika Indonesian Journal for Islamic Studies*, Volume 2, Number 2.
- (1996). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII; Melacak Akar-akar*

- Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- BEHREND, T.E. (ed) (1998). *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Ecole Francaise D'Extreme Orient.
- BERG, L.W.C. VAN DEN. (2010). *Orang Arab di Nusantara*. Terj. Rahayu Hidayat dari *Le Hadramout et les Colonies Arabes Dans l'Archipel Indien*, 1886. Jakarta: Komunitas Bambu.
- BRUINESSEN, MARTIN VAN. (1995). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan.
- (1998). *Tarekat Naqshabandiyah di Indonesia, Survey Historis, Geografis dan Sosiologis*. Bandung: Mizan.
- BURHANUDIN, JAJAT. (2012). *Ulama dan Kekuasaan; Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Bandung: Mizan.
- DAHLAN, YAHYA WAHID (2010) *Terjemahan Kitab Safinatunnajah, Fiqh Ibadah Praktis dan Mudah; Terjemahan dan Penjelasan*. Jakarta: Ramadhani.
- DE JONG, F. & B. RADTKE (eds) (1999), *Islamic Mysticism Contested: Thirteen Centuries of Controversies and Polemics*. hlm. 705-728. Leiden: Brill.
- FANG, LIAW YOOCK. (2011). *Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- HADI, SOFYAN. (2011). 'Naskah al-Manhal al-'adhb li-dhikr al-qalb: Kajian atas Dinamika Perkembangan Ajaran Tarekat Naqshabandiyah al-Khalidiyah di Minangkabau'. *Tesis*. Jakarta: UIN dan LSIP.
- HURGRONJE, C. SNOUCK (1996). *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*, Jilid IV. Tulisan mengenai Hukum Islam, hlm. 174-192) (Terj. Soedarso Soekarno, dkk). Jakarta: INIS.
- KAPTEIN, NICO. (1997). 'Sayyid Uthmân on the legal validity of documentary evidence' dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 153 no.1 hlm. 85-102
- MORIYAMA, MIKIHIRO (2005). *Semangat Baru; Kolonialisme, Budaya Cetak, dan Kesastraan Sunda Abad ke-19*, (Terj. Suryadi, MA). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- STEENBRINK, KAREL A. (1984). *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- SUMINTO, AQIB. (1996). *Politik Islam Hindia Belanda, Het Kantoer voor Inlandsche zaken*. Jakarta: LP3ES.
- FAZLUR RAHMAN (1996) *Islam*. edisi kedua. Chicago: University of Chicago Press.